



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara, dan Pemberhentian Perangkat Desa

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA
PENCALONAN,PENGANGKATAN,DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara;
3. Bupati adalah Bupati Jepara;
4. Camat adalah Camat yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Desa yang bersangkutan;
5. Petinggi adalah sebutan lain Kepala Desa di wilayah Kabupaten Jepara;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Petinggi dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
10. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Petinggi.
13. Perangkat Desa adalah pembantu petinggi yang terdiri dari carik dan Perangkat desa lainnya.
14. Perangkat Desa lainnya adalah Pembantu Petinggi selain Carik yang terdiri dari Kaur Umum/Tata Usaha dan Kaur Keuangan sebagai unsur sekretariat desa, Kebayan, Petengan, Modin dan Ladu sebagai pelaksana teknis lapangan serta Kamituwo sebagai unsur kewilayahan;
15. Sekretariat Desa adalah Unsur staf yang dipimpin oleh Carik ;
16. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintahan Desa.

BAB II

PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA

Bagian kesatu Carik

Pasal 2

- (1) Carik diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu :
 - a. berpendidikan paling rendah lulusan SMA atau sederajat;
 - b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
 - c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
 - d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan;
 - e. memahami sosial budaya masyarakat setempat;
 - f. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.
- (2) Carik sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Perangkat Desa Lainnya

Pasal 3

- (1) Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Petinggi dari penduduk Desa setempat.
- (2) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Petinggi.

Pasal 4

- (1) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, calon Perangkat Desa lainnya harus memenuhi persyaratan. :
- a. Warga Negara Indonesia
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dinyatakan dengan surat pernyataan di atas kertas segel atau bermaterai cukup ;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia; serta Pemerintah, yang dinyatakan dengan surat pernyataan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - d. berusia serendah-rendahnya 20 tahun dan setinggi-tingginya 45 tahun ;
 - e. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat, yang dibuktikan dengan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah/STTB terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - f. bersedia dicalonkan sebagai Perangkat Desa lainnya, yang dinyatakan dengan surat pernyataan di atas kertas segel atau bermaterai cukup ;
 - g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintah;
 - h. berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian setempat;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Ketua pengadilan negeri ;
 - j. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri ;
 - k. terdaftar sebagai penduduk desa setempat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut yang dibuktikan dengan Kartu tanda Penduduk (KTP), kecuali bagi putra desa.
 - l. Bagi calon dari TNI/POLRI, PNS dan Pegawai BUMD / BUMN disamping harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga harus memiliki surat keterangan ijin/persetujuan dari atasannya yang berwenang untuk itu.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula untuk pengangkatan Pembantu Perangkat Desa

BAB III

MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Pengisian

Pasal 5

- (1) Rencana pengisian perangkat desa lainnya diumumkan oleh petinggi secara tertulis kepada penduduk desa.
- (2) Bakal calon Perangkat Desa lainnya mengajukan lamaran secara tertulis dengan tulisan tangan sendiri diatas kertas bermeterai kepada Petinggi dengan dilampiri syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (3) Dalam hal pelamar hanya seorang, maka Calon Perangkat Desa dapat diangkat sebagai Perangkat desa oleh Petinggi sepanjang memenuhi persyaratan.
- (4) Apabila pelamar yang memenuhi persyaratan lebih dari seorang, maka Petinggi wajib melakukan seleksi dengan cara mengadakan ujian penyaringan .
- (5) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Petinggi dibantu oleh Panitia Seleksi.
- (6) Panitia Seleksi berjumlah ganjil, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang terdiri dari unsur Carik, perangkat desa lainnya, Unsur BPD dan unsur kecamatan.

Bagian Kedua Pelantikan

Pasal 6

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Carik mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Perangkat Desa lainnya dilantik oleh Petinggi.

- (3) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa mengucapkan sumpah/janji yang susunan kata-katanya sebagai berikut :
 ”Demi Allah (tuhan), Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya, selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Bagian Ketiga Biaya Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya

Pasal 7

Biaya pencalonan dan pengangkatan perangkat desa lainnya dibebankan kepada APB Desa, Swadaya Masyarakat dan dana-dana desa lainnya yang sah.

Pasal 8

Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipergunakan untuk :

- a. administrasi ;
- b. penelitian syarat-syarat calon ;
- c. honorarium panitia, konsumsi dan rapat-rapat ;

- d. penetapan dan pelantikan ;

BAB IV

MASA JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 9

- (1) Masa jabatan Carik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Masa jabatan Perangkat Desa lainnya akan berakhir sampai dengan yang bersangkutan berumur 60 (enam puluh) tahun.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA

Bagian Pertama Kewajiban

Pasal 10

- (1) Perangkat desa wajib mentaati semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan membantu Petinggi sesuai dengan tugas dan kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Perangkat Desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif, tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta tidak aktif dalam parpol apapun.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 11

Perangkat Desa lainnya dilarang :

- a. menjadi pengurus partai politik ;
- b. merangkap jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang bersangkutan ;
- c. merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD ;
- d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah serta pemilihan Petinggi , kecuali yang bersangkutan mencalonkan diri ;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain ;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menyalahgunakan wewenang; dan
- h. melanggar sumpah/janji jabatan.

Pasal 12

Hak, kewajiban dan larangan bagi Carik berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Pertama Pemberhentian Sementara

Paragraf 1 Carik

Pasal 13

- (1) Pemberhentian sementara Carik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberhentian sementara bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Usulan pemberhentian sementara Carik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Petinggi sebagai atasan langsungnya melalui Camat dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Paragraf 2 Perangkat Desa Lainnya

Pasal 14

- (1) Perangkat Desa lainnya yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dapat diberhentikan sementara dari jabatannya untuk masa 6 (enam) bulan, setelah diberi peringatan.
- (2) Pemberhentian sementara ditetapkan dengan Surat Keputusan Petinggi dengan menyebutkan kewajiban-kewajiban yang harus ditaati oleh Perangkat Desa yang dijatuhi hukuman pemberhentian sementara, dan tembusannya disampaikan kepada Camat.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara diberikan penghasilan sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari penghasilan sebagai Perangkat Desa yang diterimanya.
- (4) Selama seorang Perangkat Desa diberhentikan sementara, maka pekerjaan sehari-hari yang bersangkutan dilakukan oleh Perangkat Desa lainnya yang ditunjuk oleh Petinggi.
- (5) Apabila selama masa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang bersangkutan ternyata tidak merubah sikap dan perilakunya menuju kearah perbaikan, maka Perangkat Desa yang

bersangkutan dapat diberhentikan secara tetap dari jabatannya sebagai Perangkat Desa.

Pasal 15

- (1) Perangkat Desa yang disangka melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana yang berhubungan dengan jabatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun dapat diberhentikan sementara oleh Petinggi sampai dengan dihentikannya tindakan penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang atau sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Apabila berdasarkan putusan pejabat yang berwenang dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau penuntutan atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ternyata Perangkat Desa yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah, maka Petinggi mengangkat kembali Perangkat Desa yang bersangkutan pada jabatan semula.
- (3) Apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ternyata Perangkat Desa yang bersangkutan dinyatakan bersalah, maka Petinggi memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Perangkat Desa.

Bagian Kedua Pemberhentian

Paragraf 1 Carik

Pasal 16

- (1) Pemberhentian Carik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberhentian bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagaimana ketentuan dalam Pasal 13 .

Paragraf 2 Perangkat Desa Lainnya

Pasal 17

- (1) Perangkat Desa lainnya berhenti atau diberhentikan oleh Petinggi, karena :
 - a. meninggal dunia ;
 - b. mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri ;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat dan/atau melanggar sumpah/janji ;

- d. berakhir masa jabatannya atau telah berumur 60 tahun;
- e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa ;
- f. kehilangan kepercayaan dari masyarakat terhadap kepemimpinannya.

(2) Perangkat Desa lainnya yang melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan f, diberhentikan oleh Petinggi.

Pasal 18

- (1) Apabila terjadi kekosongan Perangkat Desa Lainnya yang disebabkan karena ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) maka petinggi dapat menunjuk perangkat desa lainnya untuk melaksanakan tugasnya sehari-hari ;
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan terisinya kekosongan jabatan Perangkat Desa Lainnya secara definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Apabilan dalam waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat terisi dapat diperpanjang lagi.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perangkat desa yang ditunjuk diberikan penghasilan sesuai kemampuan keuangan Desa.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Carik yang ada saat berlakunya Peraturan Daerah ini masa jabatannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perangkat Desa lainnya yang ada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan akhir masa jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat pengangkatannya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku , Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 25 Juni 2007

BUPATI JEPARA,
ttd
HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 26 Juni 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA

M. EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA

I. PENJELASAN UMUM.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki Susunan asli berdasarkan hak asal usul yang istimewa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari sistem Penyelenggaraan Pemerintah sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Sebagai perwujudan demokrasi di Desa, perlu diatur mengenai Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai pedoman dalam rangka mengisi adanya kekosongan perangkat desa yang diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah tidak pernah melakukan tindakan atau memberikan pernyataan yang bertentangan dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten atau Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Yang dimaksud dengan putra desa adalah lahir di desa yang bersangkutan atau pernah tinggal di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun secara berturut-turut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.